LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam susunan perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat dan damai.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat dan desa yang difokuskan agar terbentuk penduduk yang potensial, tangguh dan mandiri tidak kalah dengan wilayah perkotaan.

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa konsekuensi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Falsafah Membangun Desa telah bergeser menjadi Desa Membangun. Besarnya Dana Desa yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan desa menjadi peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk bekerjasama dengan pemerintah desa dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat desa. Di sisi lain hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendorong masyarakat desa untuk lebih berdaya, Disisi lain kelembagaan desa juga harus terus dikuatkan.

Sebagai salah satu institusi yang berperan dalam mewujudkan tujuan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang berusaha mendukung langkah tersebut dalam bentuk kegiatan atau program yang diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan.

Program dan kegiatan tersebut tersusun dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu lima tahun. Penjabaran dari Renstra tersebut setiap tahunnya tertuang dalam Rencana Kerja SKPD yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk menetapkan kinerja SKPD. Kinerja SKPD ditetapkan dan menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bupati Magelang untuk kemudian dilaporkan hasilnya pada akhir tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP ini memuat pencapaian kinerja selama satu tahun disertai penjelasan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Selain itu LKjIP juga memuat

rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum disusunnya LKjIP yaitu:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2021 mempunyai tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Magelang periode tahun 2019 -2024 adalah :

"**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH".**

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sejahtera

Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (material) maupun sosial

(spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera secara terminologi Jawa adalah wareg, wutuh, waras, dan wasis. Wareg artinya terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir dan batin, jasmani dan rohani, sedangkan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas. Visi sejahtera ini akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama, tersedianya infrastruktur yang memadai melalui serta membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing

Berdaya Saing

Pelaksanaan pembangunan daerah dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, bersepadan, profesional serta berwawasan kedepan yang luas. Berdaya Saing diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergritas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi mampu bersaing adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat, terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah pembangunan pedesaan dan daerah terpencil, optimalnya aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan dan meningkatnya investasi dalam pembangunan.

Amanah

Konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerjasama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk soladaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan inisiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya. Sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakan amanah (*high trust society*). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang baik dan demokratis serta meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat.

Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan mewujudkan visi. Sehingga secara substansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara administratif tidak menyulitkan pelaksanaannya untuk mewujudkan pembangunan 5 tahun yang akan dating. Visi yang ditetapkan akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai 2 Urusan Wajib yang menjadi *core business* yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Adapun urusan-urusan tersebut mendukung atau berkontribusi pada Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kedua yaitu : Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetapmenjaga kelestarian lingkungan hidup

2. Letak Geografis

Kabupaten Magelang sebagai satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Mungkid yang terletak di Kecamatan Mungkid. Kabupaten Magelang terletak diantara beberapa Kabupaten dan Kota, yaitu di sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, di sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah Selatan Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, sebelah Barat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, dan di tengah : Kota Magelang. Letak Kabupaten Magelang antara 110º01´51´ dan 110º26´13´ Bujur Timur dan antara 7º19´13´ dan 7º42´16´ Lintang Selatan.

Kabupaten Magelang berada di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan. Bagian timur (perbatasan dengan Kabupaten Boyolali terdapat Gunung Merbabu (3.141 meter dpl) dan Gunung Merapi (2.911 m dpl). Bagian barat (perbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo) terdapat Gunung Sumbing (3.371 m dpl). Di bagian barat daya terdapat rangkaian Bukit Menoreh. Luas Wilayah Kabupaten Magelang sekitar 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang terletak di Jl. Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid, Magelang berada di wilayah Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid.

3. Pembagian Wilayah Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2016 tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
c. Pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
d. Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;
g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2016.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang.
2. Sekretariat dan Bidang-bidang

   Sekretariat dan bidang-bidang terdiri dari sub bagian dan seksi.

   Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

   1) Sekretariat
      (1) Sub Bagian Program
      (2) Sub Bagian Keuangan
      (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2) Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
      (1) Seksi Pemerintahan Desa
      (2) Seksi Kelembagaan Desa
   3) Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
      (1) Seksi Perencanaan Pembangunan Desa
      (2) Seksi Pengelolaan Keuangan dan aset Desa
   4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
      (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat
      (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa
   5) Bidang Pengembangan Sosial Budaya, Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
      (1) Seksi Pengembangan Sosial Budaya
      (2) Seksi Pengembangan Pengembangan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
3. Kelompok Jabatan Fungsional

   Adapun Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang sebagai berikut :

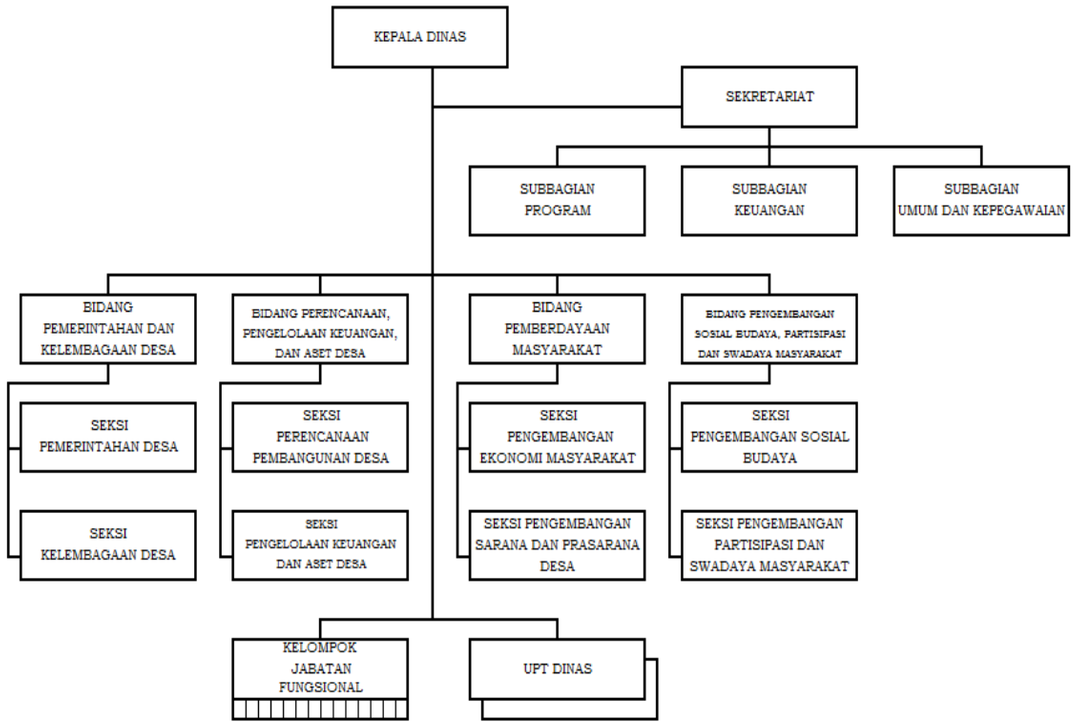

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang didukung sumber daya manusia sebanyak 41 orang.

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PNS	22	14	36
CPNS	0	0	0
Tenaga Penyuluh Lapangan	0	0	0
Tenaga lain-lain (kebersihan dan jaga malam)	2	0	2
Supporting Staf	3	2	5
TOTAL	22	14	36

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang (keadaan bulan Desember 2021)

Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh, rincian kekuatan personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Jenjang Pendidikan Terakhir	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Strata 2	6	1	7
Strata 1	6	6	12
Diploma 3	3	3	6
SLTA	4	4	8
SLTP	1	-	1
Total	22	14	36

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, (keadaan bulan Desember 2021)

Berdasarkan urutan kepangkatan rincian kekuatan personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Kelompok Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golongan IV			
- Pembina Utama Muda (IV/c)			
- Pembina Tk. I (IV/b)	2		2
- Pembina (IV/a)	4	2	6
Golongan III			
- Penata Tk. I/III d	4	3	7
- Penata/ III c	1		1
- Penata Muda Tk. I/III b	2	5	7
- Penata Muda/ III a	4	1	5
Golongan II			
- Pengatur Tk.I/II d	3	2	5
- Pengatur/II c	1	1	2
- Pengatur Muda Tk/.IIb	1		1
- Pengatur Muda/ II a			
Golongan I			
- Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
- Juru (I/c)	-	-	-
- Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
- Juru Muda (I/a)	-	-	-
Lain-lain			
Total	22	14	36

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, (keadaan bulan Desember 2021)

Berdasarkan kelompok jabatan yang ada, perincian jabatan struktur dan jabatan fungsional sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Berdasarkan Kelompok Jabatan

Kelompok Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jabatan Struktural:			
- Eselon IIb	1	0	1
- Eselon IIIa	1	0	1
- Eselon IIIb	3	1	4
- Eselon IVa	7	4	11
- Eselon IVb	-	-	-
Jabatan Fungsional Umum	8	8	16
Jabatan Fungsional Khusus:	2	1	3
Lain-lain			
Total	22	14	36

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang keadaan bulan Desember 2020)

E. Permasalahan Utama Organisasi

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang tidak lepas dari berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya. Permasalahan pelayanan SKPD diidentifikasi untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan Program yang berkaitan dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diuraikan sebagai berikut :

a. Program Penataan Desa
   1. Belum optimalnya peran pemangku kepentingan dalam penataan dan pembangunan desa
   2. Belum optimalnya fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
   1. Belum optimalnya kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan stakeholder
   2. Belum optimalnya fasilitasi kerjasama desa dan pembentukan kawasan perdesaan

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   1. belum optimalnya fasilitasi terhadap administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa
   2. Belum optimalnya perencanaan desa yang tepat waktu
   3. Belum optimalnyan keuangan desa yang akuntabel dan tepat waktu
   4. Belum optimalnya fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, perangkat desa, BPD
   5. Belum optimalnya penanganan kasus kepala desa
   6. Belum optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
   7. Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
   8. Belum optimalnya penyusunan produk hukum desa
   9. Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
   10. Belum optimalnya updating data-data desa dan kelurahan
   11. Belum optimalnya pemetaan batas desa
   12. Belum optimalnya pencatatan aset desa yang tertib dan akuntabel
   13. Belum optimalnya partisipasi dan swadaya masyarakat di desa

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
   1. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan pemberdayaan sosial budaya lainnya
   2. Belum optimalnya pengelolaan KP SPAMS
   3. Belum optimalnya fasilitasi tni manunggal membangun desa
   4. Belum optimalnya pengelolaan pasar desa
   5. Belum optomalnya pembinaan dan fasilitasi kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
   6. Belum optimalnya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
   7. Belum optimalnya fasilitasi penyelenggaraan BBGRM
   8. Belum optimalnya pengelolaan lembaga TTG

Sedangkan permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan faktor internal yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain : adanya rasionalisasi kegiatan dan anggaran sebagai dampak Covid-19. Hal ini berpengaruh

terhadap pencapaian indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

F. Sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Aspek Strategis Organisasi
   1. Visi dan Misi
   2. Letak Geografis
   3. Pembagian Wilayah Organisasi
   4. Organisasi Perangkat Daerah
E. Permasalahan Utama Organisasi
F. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
   1. Pengukuran Kinerja
   2. Evaluasi Kinerja
B. Prestasi

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja 2021 Penetapan
2. Perjanjian Kinerja 2021 Perubahan

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra Dispermades disahkan berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 26 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2019-2024 dan berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor: 26 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan dimaksud, terutama yang terkait dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang mencakup tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian sasaran, tujuan dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah,** sedangkan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa**. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Pemberdayaan masyarakat juga mencakup pemberdayaan kelembagaan desa dan pemberdayaan perempuan. Kelembagaan desa dituntut dapat mengorganisasi masyarakat desa menjadi masyarakat mandiri dan partisipatif dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui: pertama, pengembangan masyarakat, dan yang kedua pengorganisasian masyarakat. Adapun yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap

hidupnya. Selanjutnya terkait dengan Pemerintahan dan kelembagaan Desa maka perlu diadakan pembinaan Kepala Desa dan perangkat desa sehingga bisa melaksanakan perannya dalam menjalankan Pemerintahan desa sesuai kapasitasnya serta perlunya pembinaan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan OPD yang berkontribusi pada Misi yang kedua yaitu Meningkatnya Daya Saing Daerah Yang Berbasis Pada Potensi Lokal Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup. **Tujuan** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah. Agar tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat berjalan maka ditetapkan **Sasaran** yaitu : Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Selanjutnya untuk mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai pada setiap organisasi perangkat daerah maka ditetapkan indikator kinerja untuk setiap pelayanan pada pada bidang-bidang yang diselenggarakan oleh unit kerja organisasi perangkat daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Setelah sasaran ditetapkan maka ditentukan indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Ket
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Prosentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	%	82,29	85,01	87,74	90,46	93,19	100	

Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja, yang selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kemajuan dan Kemandirian desa	Persentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	87,74 %	97,27 %

Dari target indikator kinerja sasaran sebesar 87,74% terealisir sebesar 97,27% atau 110,86%. Capaian indikator kinerja sasaran termasuk kategori sangat tinggi. Adapun jika dibandingkan status desa pada saat penyusunan Renstra tahun 2019 dengan status desa pada tahun 2021 adalah :

- Desa Mandiri semula 5 desa menjadi 18 desa
- Desa Maju semula 71 desa menjadi 104 desa
- Desa Berkembang semula 216 desa menjadi 235 desa
- Desa Tertinggal semula 75 desa menjadi 10.

Pada akhir periode Renstra pada tahun 2024 diharapkan desa tertinggal sudah tidak ada lagi di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.3 Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Anggaran
1	2	3
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.545.259.332
II	Program Peningkatan Kerjasama Desa	30.670.565
III	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.435.083.283
IV	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa	1.967.332.593
	Jumlah	**11.978.345.773**

Total Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis adalah Rp 11.978.345.773,-. Anggaran tersebut termasuk untuk pembayaran gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp 3.601.062.120,-, Hibah Bansos Rp 311.500.000,-, Iuran BPJS Rp 4.880.135.988,-. Sedangkan anggaran sesuai Tusi Rp 3.185.647.665,- dibandingkan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 3.852.968.416,- mengalami penurunan sebesar Rp 667.320.751,- atau 17,32%.

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Prosentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	87,74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.545.259.332	37,95
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	30.670.565	0,26
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.435.083.283	45,37
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa	1.967.332.593	16,42
				Jumlah	**11.978.345.773**	**100**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis, sehingga semua Program beserta anggarannya mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas pemberi amanah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang merupakan salah satu OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Magelang melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

1. Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input, Output*, *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : **indikator positif** dan **indikator negatif** dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- ***Indikator Positif*** *apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja*

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (\textbf{Indikator Positif})} = \frac{\text{Realisisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

- ***Indikator Negatif*** *apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator posotif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.*

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (\textbf{Indikator Negatif})} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91% % ≤ 100%	Sangat Tinggi	**Biru**
2	76% ≤ 90%	Tinggi	**Hijau**
3	66 % ≤ 75%	Sedang	**Kuning**
4	51% ≤ 65%	Rendah	**Coklat**
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	**Merah**

Catatan : Kriteria penilaian tersebut untuk kinerja keuangan dan kinerja fisik. Apabila capaian kinerja lebih dari 100% maka kriteria penilaian masuk katagori Sangat tinggi. Untuk perwarnaan predikat tidak ada acuan yang mendasari, pewarnaan untuk mempermudah dalam membaca/ menyimpulkan kriteria penilaian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 didapatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir	Capaian s/d 2021
				Target	Realisasi	% Realisasi	Renstra (2024)	terhadap 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Prosentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	82.29	87.74	97.28	110.87	100	97.28

Untuk capaian Indikator sasaran dari target sebesar 87.74% terealisir sebesar 97.28% atau 110.87%, berdasarkan penghitungan IDM Tahun 2021 menunjukkan pencapaian indikator kinerja melaju sangat pesat, pada saat penyusunan Renstra tahun 2019 Status desa terdiri dari : Desa Mandiri 5, tahun 2021 : 18; Desa Maju : 71 Desa Tahun 2021 : 104 Desa ; Desa Berkembang : 216 desa Tahun 2021 : 235 desa; Desa Tertingggal 75 desa pada Tahun 2021 tinggal 10 desa

Untuk realisasi anggaran per program dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 adalah tercantum dalam Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**	Rp. 4.545.259.332	Rp. 4.158.199.331	91,48
2	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Rp 30.670.565	Rp. 27.762.770	90,52
3	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Rp.5.435.083.283	Rp. 4.980.433.375	91,63
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARKAT HUKUM ADAT**	Rp. 1.967.332.593	Rp. 1.943.371.484	98,78
	JUMLAH	Rp. 11.978.345.773	Rp 11.109.766.960	92,75

Capaian anggaran dari target sebesar Rp.11.978.345.773,- terealisir sebesar Rp 11.109.766.960,- atau 92,75% termasuk kategori Sangat Tinggi.

2. Evaluasi Kinerja

Untuk melihat capaian kinerja per sasaran dapat dilihat dalam Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Prosentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	97.28	87.74	97.28	110.87	100	97.28

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 1 (satu) Sasaran yaitu Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa dengan Indikator Prosentase Status Desa Mandiri, Maju dan Berkembang, sehingga semua Program

mendukung pencapaian Sasaran dimaksud, selain itu realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat bagus. Keberhasilan ini disebabkan koordinasi yang terpadu dan terstruktur internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan OPD terkait, para stakeholder serta Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Tabel 3.5 Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang ≥100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Prosentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	110.87	92.75	7.25

Dari tabel diatas diketahui bahwa Realisasi Kinerja Sasaran sebesar 110,87% (kategori Sangat Tinggi) dan penyerapan anggaran sebesar 92.75% (kategori Sangat Tinggi), sehingga terdapat efisiensi sebesar 7.25%. Hal ini menunjukkan meskipun terdapat keterbatasan anggaran, tetap dicari terobosan-teroboson dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan bahkan bisa melampaui.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang tahun 2021 tergambar dalam tingkat pengukuran kinerja yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pengukuran kinerja.

Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat.

e. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh indikator ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 disusun bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah perlu adanya klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 membawa konsekueansi Nama-nama Program dan Keuangan pada Renstra Periode Tahun 2019-2024 harus diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri dimaksud, mengingat Renstra Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Periode Tahun 2019-2024 telah disahkan pada bulan Agustus 2019, sementara Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terbit pada tanggal 12 November 2019.

Pada tahun 2021 masih terjadi musibah pandemi Covid-19, hal ini berdampak pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2021 dan pelaksanaan kegiatannya. Pada saat penetapan Anggaran tahun 2021 terdiri dari 4 Program

terdiri dari 6 Kegiatan ex Bau dengan 1 Sub Kegiatan serta 3 Kegiatan sesuai Tusi terdiri dari 8 Sub kegiatan dengan pagu indikatif Rp 12.335.824.221,-. Selanjutnya pada bulan Juni 2021 terdapat refocusing sehingga pagu indikatif berkurang sebesar Rp 417.310.232,- atau (3,38%) menjadi Rp 11.918.513.989,-. Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat pergeseran anggaran, pengurangan anggaran dan penambahan sub kegiatan sehingga berubah menjadi 1 Program Ex BAU dengan 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dan 3 Program sesuai dengan TUSI Dispermades dengan 3 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 11.978.345.773,-

Terkait Penyerapan anggaran dari total anggaran sebesar Rp 11.978.345.773,- terealisir sebesar Rp 11.109.766.960,- atau 92,75% termasuk kategori Sangat Tinggi. Dibandingkan tahun 2020 lebih tinggi, dimana realisasi anggaran hanya 89,41%, sedangkan realisasi fisik dari target sebesar 100% terealisir sebesar 99,80%. Realisasi sub kegiatan yang tidak mencapai 100% adalah : Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, karena terdapat 1 (satu) LKD tidak bersedia menerima uang hibah karena jumlahnya tidak sesuai usulan.

Sebagai dampak pandemi Covid-19 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti Lomba Desa karena berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4/2777/SJ tanggal 7 April 2020 perihal Pembatalan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan serta Temu Karya Nasional dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, sehingga seleksi Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Magelang tidak dilaksanakan.

Kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat ditunjukkan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan swadaya masyarakat seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). TMMD merupakan operasi bakti masyarakat yang secara rutin diselenggarakan atas kerjasama Pemkab Magelang dan KODIM 0705 Magelang. Pada Tahun 2021 ini TMMD Sengkuyung I diselenggarakan di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan, TMMD Sengkuyung II diselenggarakan di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik, TMMD Reguler diselenggarakan di Desa Ketep Kecamatan Sawangan.

Kegiatan lain yang bertujuan menghidupkan semangat gotong royong masyarakat namun tidak dilaksanakan karena pandemic Covid-19 adalah Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang seharusnya ke XV dan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) ke 48.

B. Prestasi

Peran serta masyarakat lainnya dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat adalah partisipasi aktif dalam lomba Posyandu tingkat Kabupaten Magelang dengan hasil sebagai berikut :

Juara Lomba POSYANDU tahun 2021

No	Peringkat	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Juara I	Posyandu Kenanga Desa Sumberejo	Ngablak
2	Juara II	Posyandu Cempaka Desa Ngadirejo	Salaman
3	Juara III	Posyandu Kasih Ibu Desa Wanurejo	Borobudur

Peran Masyarakat desa dalam peningkatan Kelembagaan LKD dan pemberdayaan Masyarakat di desa sangat diperlukan untuk mencapai Indikator Kinerja Persentase LKD (LPM, Karang Taruna, PKK, RT, RW dan Posyandu) berprestasi. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Lomba RW se Kabupaten Magelang, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Peringkat	RW/Dusun	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Juara I	RW 5 Ds. Kwangsan	Kedungsari	Bandongan
2	Juara II	RW 7 Ds. Sigug	Bumiharjo	Borobudur
3	Juara III	RW 5 Ds. Koripan	Dawung	Tegalrejo
4	Harapan I	RW 2 Ds. Krajan	Ngabean	Secang
5	Harapan II	RW 1 Ds. Somoketro	Somoketro	Salam
6	Harapan III	RW 8 Krandan	Kebonrejo	Salaman

Dari uraian hasil kinerja tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat terealisir sesuai target yang telah ditetapkan. Namun sebagai dampak Covid-19 terdapat refocusing anggaran, sehingga terdapat sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yang berpengaruh terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program yaitu :

1. Persentase kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya karena kegiatan Pemetaan Batas Desa tidak dianggarkan,

2. Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan karena kegiatan updating data desa tidak dilaksanakan.
3. Persentase TTG yang difasilitasi, karena Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna tidak dilaksanakan
4. Persentase Pasar Desa dengan pengelolaan baik karena kegiatan fasilitasi pengelolaan pasar desa tidak dilaksanakan.

Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021 dan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Keberhasilan yang telah dicapai terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dimaksud disebabkan oleh :

a. Kecermatan dalam menyusun perencanaan
b. Pelaksanaan kegiatan dan penyusunan SPJ secara tepat waktu
c. Koordinasi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang secara rutin dan terpadu.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, terdiri dari :

1. Indikator Sasaran Prosentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang dari Target 87.74% terealisir sebesar 97.28% atau tercapai 110.87% dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini berdasarkan perubahan status desa pada tahun 2019 dan 2021 dengan penjelasan : pada saat penyusunan Renstra 2019 Desa Mandiri berjumlah 5 desa, pada tahun 2021 bertambah menjadi 18 desa; Desa Maju pada Tahun 2019 berjumlah 71 desa, pada Tahun 2021 bertambah menjadi 104 desa; Desa Berkembang pada Tahun 2019 berjumlah 216 desa, pada Tahun 2021 bertambah menjadi 235, sedangkan Desa Tertinggal pada Tahun 2019 berjumlah 75 desa sekarang tinggal 10 desa.
2. Serapan anggaran dari Target sebesar Rp 11.978.345.773,- terealisir sebesar Rp 11.109766.960,- atau 92.75% dengan kategori Sangat Tinggi.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 1 (satu) Sasaran yaitu Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa sehingga semua program dan kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung sasaran dimaksud.
4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 110.87% dengan penyerapan anggaran sebesar 92.75% sehingga terdapat efisiensi sebesar 7.25%.
5. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didorong oleh:
   a. Peran serta seluruh perangkat daerah Dispermades yang secara cermat dan displin menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dan penyusunan SPJ secara tepat waktu.
   b. Peran serta masyarakat yang cukup aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. Keterlibatan aktif unsur-unsur terkait seperti TNI dalam Tentara Manunggal Membangun Desa;
   d. Peran aktif SKPD terkait, LSM, ormas, aparat hukum, dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
6. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 yaitu :

a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan;
b. Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat (*bottom up*).
c. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa terkait dengan permasalahan teknis pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes.
d. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa oleh aparatur pemerintahan desa terkait dengan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan Inspektorat.
e. Website Desa dan muatan SID pengelolaannya belum satu pintu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga belum bisa monitoring updating data di masing-masing desa, disamping koneksi jaringan yang tidak stabil, infrastruktur teknologi dan aplikasi yang belum optimal.
f. Belum optimalnya kapasitas aparat desa dalam melaksanakan manajemen pemerintahan desa.
g. Kurang optimalnya peran Badan Permusyawarakatan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan pada 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tentunya diperlukan langkah-langkah perbaikan dari hasil pencapaian tahun 2021, sebagai berikut:

1. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan baik dari sisi waktu pelaksanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta pencapaian indikator kinerja;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan kawasan perdesaan;
3. Peningkatan lembaga perekonomian masyarakat desa melalui pembentukan BUMDesa. Dengan cara mengadvokasi seluruh Kepala Desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa.
4. Advokasi kepada seluruh kepala desa dan lembaga desa untuk meningkatkan kreativitas dan memunculkan inovasi yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat desa.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang bersifat kemitraan, swadaya, dan gotong royong.
6. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Melakukan monitoring dan pembinaan terkait dengan pengelolaan Dana Desa

8. Optimalisasi penggunaan aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).
9. Optimalisasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
10. Membentuk Kawasan Pedesaan dengan fasilitasi dari Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah.
11. Perlunya kerjasama dengan desa dan kecamatan untuk meningkatkan strata posyandu yang masih pratama dan madya menjadi posyandu mandiri.
12. Peningkatan sarana prasarana pendukung Website desa dan SID serta melakukan monitoring dan pembinaan terkait pengelolaannya.
13. Transformasi pengelola Dana Bergulir Masyarakat ex PNPM-MPD yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang ada di tiap-tiap Kecamatan menjadi BUMDES Bersama.

Kota Mungkid, Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DISPERMADES

LABBAIKA NUGROHO, S.STP.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19781106 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANDA CAHYADI PRIBADI, AP, MSi

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP

Jabatan : Bupati Magelang

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 5 Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
ZAENAL ARIFIN, S.IP	**NANDA CAHYADI PRIBADI, AP, M.Si**
	Pembina Tingkat I
	NIP. 19740109 199311 1001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGELANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemajuan dan Kemandirian desa	Persentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	87.74%

	Program		Anggaran	Keterangan Sumber Anggaran
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	79,668,065	APBD
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	5,541,966,183	APBD
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	2,320,186,130	APBD
		Rp	**7,941,820,378**	

Kota Mungkid, 5 Januari 2021

BUPATI MAGELANG

ZAENAL ARIFIN, S.IP

Plt. KEPALA DISPERMADES
Asisiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NANDA CAHYADI PRIBADI, AP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740109 199311 1001

13

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : LABBAIKA NUGROHO, S.STP, MM
   Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP
   Jabatan : Bupati Magelang

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 1 Nopember 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
ZAENAL ARIFIN, S.IP	**LABBAIKA NUGROHO, S.STP, MM** Pembina Tingkat I NIP. 19781106 199802 1001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGELANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemajuan dan Kemandirian desa	Persentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	87,74%

	Program		Anggaran	Keterangan Sumber Anggaran
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	30,670,565	APBD
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	5,435,083,283	APBD
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1,967,332,593	APBD
		Rp	**7,433,086,441**	

Kota Mungkid, 1 Nopember 2021

BUPATI MAGELANG

ZAENAL ARIFIN, S.IP

KEPALA DISPERMADES

LABBAIKA NUGROHO, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19781106 199802 1001